

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TENTANG BATASAN PIHAK PENGADU DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK

Boy Dawud Mochamad Fadillah¹, Bobang Noorisnan Pelita², Lutfi Fahrul Rizal³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

boyfadillah313@gmail.com¹, bobangnoor19@gmail.com², lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Dinamika hukum pidana siber di Indonesia mengalami pergeseran fundamental pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam membatasi subjek pengadu pada delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implikasi yuridis normatif terhadap penegakan hukum, serta tinjauan perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap keseimbangan antara perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan kebebasan berpendapat (*hurriyatul ra'yi*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan MK *a quo* telah meredefinisi frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE secara restriktif sebagai individu manusia (*natuurlijk persoon*), mengecualikan institusi, korporasi, dan jabatan publik sebagai korban pencemaran nama baik. Hal ini menegaskan sifat delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) yang menutup celah kriminalisasi kritik terhadap kekuasaan. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, putusan ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan kewajiban memberikan nasihat kepada pemimpin (*al-nasihah li waliy al-amr*), di mana pejabat publik harus memiliki derajat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik demi kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), tanpa mengabaikan etika komunikasi Islam. Implikasi putusan ini menuntut harmonisasi segera antara UU ITE dan KUHP Baru 2023 untuk menjamin kepastian hukum di masa transisi. Temuan ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis baru bagi aparat penegak hukum yang mengadopsi paradigma perlindungan kehormatan berbasis martabat manusia, bukan reputasi institusi.

Kata Kunci: Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Delik Aduan Absolut, *Siyasah Dusturiyah*.

Abstract

The dynamics of cybercrime law in Indonesia have undergone a fundamental shift following the issuance of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. This study aims to

comprehensively analyze the Constitutional Court's legal considerations (ratio decidendi) in limiting the subject of the complaint to the offense of defamation in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the normative legal implications for law enforcement, and a review of the Siyasah Dusturiyah perspective on the balance between protection of honor (hifz al-'irdh) and freedom of expression (hurriyatul ra'yi). This study is a normative legal study with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the analysis show that the a quo Constitutional Court Decision has redefined the phrase "other person" in Article 27A of the ITE Law restrictively as an individual human being (natuurlijk persoon), excluding institutions, corporations, and public officials as victims of defamation. This confirms the absolute nature of the complaint offense (absolute klachtdelict), which closes the gap for criminalizing criticism of power. From a Siyasah Dusturiyah perspective, this ruling aligns with the principles of enjoining good and forbidding evil and the obligation to provide advice to leaders (al-nasihah li waliy al-amr), where public officials must have a higher degree of tolerance for criticism for the sake of the public good (maslahah ammah), without neglecting Islamic communication ethics. The implications of this ruling demand immediate harmonization between the ITE Law and the New 2023 Criminal Code to ensure legal certainty during the transition period. These findings recommend the need for new technical guidelines for law enforcement officials that adopt a paradigm of protecting honor based on human dignity, not institutional reputation.

Keywords: Constitutional Court Decision 105/PUU-XXII/2024, ITE Law, Defamation, Absolute Complaint Offense, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah: Dialektika Kebebasan dan Kehormatan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah lanskap interaksi sosial dan politik di Indonesia secara drastis. Ruang siber (*cyberspace*) kini menjadi arena utama bagi pertukaran gagasan, diskursus publik, hingga kontestasi politik. Namun, fenomena ini membawa serta tantangan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan ketegangan abadi antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) dan perlindungan terhadap kehormatan atau reputasi (*protection of reputation*). Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan memiliki peran vital dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban. Di Indonesia, hak ini dilindungi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, serta hak untuk mengakses

informasi, dipandang sebagai unsur *conditio sine qua non* dalam menegakkan keadilan, mencari kebenaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa adanya jaminan kebebasan ini, mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan akan mandek, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akan semakin terbuka lebar. Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat mutlak dan tanpa batas (*absolute right*). Konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), mengakui bahwa pelaksanaan hak ini harus disesuaikan dengan norma yang hidup di masyarakat dan hukum itu sendiri, serta dapat dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, ketertiban sosial, keamanan nasional, kesehatan publik, moral publik, serta yang tidak kalah penting, menghormati hak dan reputasi orang lain.¹

Dalam konteks hukum pidana siber di Indonesia, perdebatan mengenai batasan ini telah berlangsung lama dan seringkali memanas. Sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir direvisi menjadi Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Bunyi pasal tersebut secara umum melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik "orang lain" dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Namun, pasal tersebut sering menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi hukum, dan praktisi media. Ia dijuluki sebagai "pasal karet" (*rubber article*) karena dianggap memiliki rumusan yang tidak jelas (*lex certa*) dan membuka ruang interpretasi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, penerapannya kerap menimbulkan ketidakpastian hukum serta praktik kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*). Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kondisi multitafsir ini secara nyata mendorong terjadinya fenomena di mana kritik terhadap pejabat publik, institusi pemerintah, atau korporasi seringkali dibalas dengan laporan pidana pencemaran nama baik. Praktik ini dikenal secara global

sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu gugatan atau laporan hukum yang dimaksudkan bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk mengintimidasi, membebani, dan akhirnya membungkam partisipasi publik.³

Pencemaran nama baik, secara doktrinal, adalah tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang melalui penyampaian tuduhan atau pernyataan yang tidak benar dan disebarluaskan kepada publik. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini sudah ada sejak lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Pasal 310 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui oleh masyarakat umum. Inti dari delik ini adalah perlindungan terhadap martabat seseorang, yang mencakup kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*). Secara umum, baik dalam KUHP maupun UU ITE, pencemaran nama baik dikonstruksikan sebagai delik aduan (*klacht delict*), yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.¹

Permasalahan muncul ketika definisi "pihak yang merasa dirugikan" atau "korban" ditafsirkan secara luas mencakup entitas non-manusia seperti badan hukum, organisasi, atau jabatan. Operasionalisasi penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik di era digital menghadapi tantangan unik. Kasus pencemaran nama baik kini kerap terjadi melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter (X), Facebook, dan YouTube. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menerima laporan dari pimpinan lembaga atau humas korporasi yang merasa institusinya dihina, dan memprosesnya menggunakan UU ITE. Hal ini memicu perdebatan publik karena adanya kesalahpahaman interpretasi pasal-pasal yang ada dan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.⁵

Tujuan utama perlindungan hukum dalam isu pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi adalah mencapai keseimbangan yang adil (*fair balance*) antara dua hak fundamental yang berpotensi saling bertabrakan. Di satu sisi, hukum pidana bertujuan untuk melindungi nama baik, martabat, dan kehormatan seseorang, yang merupakan bagian integral dari hak konstitusional setiap individu (Pasal 28G UUD NRI 1945). Di sisi lain, hukum juga harus menjamin kebebasan

berbicara dan berekspresi, yang merupakan pilar esensial bagi kehidupan demokrasi. UU ITE, pada awalnya, dirancang untuk memastikan keamanan transaksi elektronik dan melindungi hak individu, namun dalam implementasinya dianggap gagal menyeimbangkan kedua hak ini, cenderung memprioritaskan perlindungan nama baik (bahkan institusi) di atas kebebasan berekspresi.

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional (*constitutional correction*) terhadap ketidakseimbangan ini. Putusan ini secara eksplisit berupaya menggeser pendulum keseimbangan menuju perlindungan kebebasan berekspresi yang lebih luas, terutama dalam konteks kritik terhadap lembaga publik, dengan membatasi ruang lingkup delik pencemaran nama baik. Pemahaman ini didasarkan pada premis bahwa perlindungan nama baik adalah hak asasi yang dijamin konstitusi, namun perlindungan ini tidak boleh mengorbankan hak fundamental lainnya. Mahkamah menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam pasal pencemaran nama baik harus dimaknai secara sempit sebagai individu manusia (*natuurlijk persoon*), bukan badan hukum (*rechtspersoon*) atau jabatan. Dengan demikian, kritik terhadap institusi tidak lagi dapat dipidana dengan pasal pencemaran nama baik.⁵

Namun, walaupun Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan dorongan positif bagi kebebasan berekspresi, penerapannya di lapangan diprediksi tetap menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat kekhawatiran mengenai kesiapan aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, serta kesulitan dalam membedakan batas antara kritik yang sah, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Salah satu persoalan utama yang muncul ialah potensi terjadinya perbedaan tafsir di tingkat praktik antara pandangan lama mengenai "pasal karet" dan semangat baru yang dibawa oleh putusan tersebut. Aparat penegak hukum mungkin masih terbiasa dengan paradigma lama, sementara belum tersedia panduan teknis yang tegas dan komprehensif pasca-putusan MK ini. Selain itu, tantangan pembuktian unsur "risiko nyata" dalam delik ujaran kebencian, sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, juga menjadi isu krusial yang memerlukan analisis mendalam.¹

Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi karena Putusan MK 105/PUU-XXII/2024

adalah tonggak penting (*milestone*) dalam perkembangan hukum di Indonesia yang secara fundamental mengubah lanskap penegakan hukum delik pencemaran nama baik di UU ITE dengan membatasi subjek pengadu. Memahami pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan *a quo* dan memahami implikasi yuridis normatifnya sangat penting untuk memastikan implementasi yang tepat dan mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk melihat harmonisasi hukum nasional. Referensi Mahkamah Konstitusi pada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang baru akan berlaku penuh pada tahun 2026, menunjukkan visi hukum yang futuristik namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum selama masa transisi. Lebih jauh lagi, tinjauan dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* akan memberikan nilai tambah akademis dengan mendudukan putusan ini dalam kerangka pemikiran politik Islam yang mengedepankan prinsip *maslahah* (kebaikan umum) dan *al-nasihat li waliy al-amr* (nasihat kepada pemimpin). Analisis ini akan memperkaya khazanah hukum tata negara Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait pembatasan subjek hukum dalam delik pencemaran nama baik?
2. Bagaimana implikasi yuridis normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap batasan pihak pengadu dalam delik pencemaran nama baik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan harmonisasinya dengan KUHP Baru?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pergeseran paradigma perlindungan nama baik pejabat publik dan kebebasan kritik masyarakat pasca putusan tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, maupun antara aturan hukum dengan prinsip hukum.¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penulis akan mendeskripsikan secara sistematis norma dan kaidah hukum yang berlaku sebelum dan sesudah putusan MK, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menjawab rumusan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fokus utamanya adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai batu uji, Undang-Undang ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 jo. UU No. 1/2024), KUHP Lama (WvS), dan KUHP Baru (UU No. 1/2023). Analisis difokuskan pada hierarki, konsistensi, dan harmonisasi antar peraturan tersebut.
2. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*):** Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, fokus utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Analisis tidak hanya pada amar putusan, tetapi mendalam pada *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan tersebut.¹
3. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan konsep-konsep seperti *Negative Legislator*, *Positive Legislator*, *Klacht Delict* (Delik Aduan), serta konsep-konsep dalam *Siyasah Dusturiyah* seperti *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Irdh*, dan *Hurriyatul Ra'yi* untuk membangun argumentasi hukum.¹

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer:** Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024).
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
 - Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber primer dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi (SINTA), dan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹
- **Bahan Hukum Tersier:** Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum/prinsip syariah) dan premis minor (fakta hukum dalam putusan MK) untuk menghasilkan preskripsi hukum yang menjawab rumusan masalah. Analisis *Siyasah Dusturiyah* akan menggunakan metode *i'tibar* (pengambilan pelajaran) dan komparasi nilai untuk melihat kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 lahir dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan dan kawan-kawan. Pemohon, yang merupakan aktivis lingkungan, merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh keberadaan pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap karet dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik publik. Pasal yang diuji antara lain Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE (hasil revisi kedua) yang mengatur tentang pencemaran nama baik.

Dalam membedah pertimbangan hukum Mahkamah, terdapat beberapa poin fundamental yang menjadi landasan filosofis dan yuridis putusan ini:

1. Redefinisi Frasa "Orang Lain": Pemisahan *Natuurlijk Persoon* dan *Rechtspersoon*

Inti dari terobosan hukum dalam putusan ini terletak pada interpretasi gramatikal dan teleologis Mahkamah terhadap frasa "orang lain". Sebelum putusan ini, praktik penegakan hukum seringkali menggunakan interpretasi ekstensif di mana korporasi, organisasi masyarakat, bahkan institusi pemerintah dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki "nama baik" dan dapat menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik selayaknya manusia. Hal ini seringkali terjadi karena dalam hukum perdata, badan hukum (*rechtspersoon*) memang diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, Mahkamah Konstitusi membedakan secara tegas konsep subjek hukum dalam ranah perdata dan pidana, khususnya terkait delik penghinaan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan kembali doktrin hukum pidana klasik bahwa "kehormatan" (*eer*) dan "nama baik" (*goeden naam*) adalah atribut yang melekat secara alamiah pada manusia biologis (*natuurlijk persoon*) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Atribut ini berkaitan dengan rasa harga diri (*sense of self-worth*) dan martabat kemanusiaan yang memiliki perasaan. Institusi, badan hukum, atau jabatan publik adalah entitas buatan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan *fictie* hukum. Mereka tidak memiliki perasaan, tidak memiliki nyawa, dan tidak memiliki martabat kemanusiaan dalam

arti biologis-psikologis yang bisa "tersinggung" atau "sakit hati".⁵

Tabel berikut mengilustrasikan pergeseran paradigma penafsiran sebelum dan sesudah Putusan MK:

Aspek Hukum	Tafsir Pra-Putusan MK 105/2024	Tafsir Pasca-Putusan MK 105/2024
Subjek Korban	Individu, Badan Hukum, Korporasi, Institusi Publik, Pejabat (dalam kapasitas jabatan)	Terbatas hanya pada Individu/Perseorangan (<i>Natuurlijk Persoon</i>)
Sifat Delik	Sering dipraktikkan sebagai Delik Biasa atau Delik Aduan yang diwakilkan	Ditegaskan sebagai Delik Aduan Absolut (<i>Klacht Delict</i>)
Pihak Pengadu	Bisa dilakukan oleh kuasa hukum institusi, humas, atau pimpinan lembaga atas nama lembaga	Harus dilakukan langsung oleh korban individu yang merasa dirugikan (tidak boleh diwakilkan institusi)
Objek Perlindungan	Reputasi Institusi dan Martabat Pribadi	Murni Martabat Pribadi (<i>Human Dignity</i>)

Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan terhadap reputasi institusi atau badan hukum tidak seharusnya menggunakan instrumen hukum pidana (*ultimum remedium*). Jika sebuah institusi merasa dirugikan reputasinya, mekanismenya adalah melalui hak jawab, hak koreksi (sebagaimana diatur dalam UU Pers), atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum jika terjadi kerugian materiil. Penggunaan hukum pidana untuk melindungi reputasi institusi dianggap sebagai tindakan yang eksekutif (*over-kill*) dan berpotensi memberangus fungsi kontrol sosial masyarakat yang merupakan esensi demokrasi.³

2. Doktrin "Risiko Nyata" (*Real Risk*) dalam Ujaran Kebencian

Selain masalah pencemaran nama baik, Putusan MK *a quo* juga memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Mahkamah menyadari bahwa pasal ini kerap menjadi alat represi karena ketiadaan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "menimbulkan rasa kebencian". Seringkali, kritik keras terhadap kebijakan pemerintah dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang memecah belah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengadopsi standar internasional, seperti *Rabat Plan of Action*, dengan menambahkan syarat pembuktian adanya "risiko nyata" (*real risk*). Artinya, sebuah ujaran tidak serta merta dapat dipidana hanya karena isinya ofensif, menyakitkan, atau menyinggung perasaan kelompok tertentu. Penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa ujaran tersebut memiliki potensi kausalitas yang nyata dan segera untuk memicu diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan fisik di dunia nyata.⁵

Pertimbangan ini mengubah karakteristik delik dari yang semula cenderung formil (cukup perbuatannya saja) menjadi delik yang mensyaratkan adanya *potential danger* yang terukur. Ini sangat krusial untuk mencegah subjektivitas aparat penegak hukum dalam menilai suatu konten digital dan membebankan pembuktian yang lebih ketat kepada penuntut umum. Hal ini selaras dengan perlindungan Pasal 28F UUD 1945 tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Penghapusan Unsur "Tanpa Hak" sebagai Perlindungan Profesi

Mahkamah juga menyoroti frasa "tanpa hak" dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Frasa ini seringkali ditafsirkan secara *a contrario* bahwa hanya orang yang "berhak" yang boleh menyebarkan informasi tertentu. Mahkamah menegaskan bahwa unsur "tanpa hak" harus dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memiliki landasan hukum yang sah atau kewenangan. Namun, Mahkamah memberikan catatan penting bahwa jurnalis, akademisi, peneliti, dan aparat penegak hukum yang menyebarkan informasi dalam rangka tugas profesinya (misalnya memberitakan ujaran kebencian orang lain untuk tujuan jurnalistik) tidak dapat dipidana karena mereka memiliki "hak" atau dasar hukum untuk melakukan itu.

Ini memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi yang rentan dikriminalisasi saat menjalankan tugasnya.⁷

Implikasi Yuridis Normatif Terhadap Batasan Pihak Pengadu dan Harmonisasi Hukum

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yuridis yang luas dan mendalam terhadap tata cara penegakan hukum pidana siber di Indonesia.

1. Penegasan Sifat Delik Aduan Absolut (*Absolute Klachtdelict*)

Implikasi paling signifikan dan operasional dari putusan ini adalah konfirmasi mutlak bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE adalah delik aduan absolut. Dalam teori hukum pidana, delik aduan absolut mensyaratkan bahwa penuntutan *hanya* dapat dilakukan jika ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan (korban langsung).

Konsekuensi praktisnya bagi Kepolisian dan Kejaksaan adalah:

- 1) **Gugurnya Laporan Institusi:** Laporan polisi yang diajukan oleh humas lembaga negara, direksi korporasi (mengatasnamakan perusahaan), pimpinan organisasi, atau pihak lain yang mengklaim mewakili institusinya atas dugaan pencemaran nama baik, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) atau dihentikan penyidikannya (SP3) demi hukum. Cacat formil dalam syarat pengaduan ini tidak dapat diperbaiki. Korban haruslah individu yang namanya disebut secara spesifik dan merasa terserang kehormatannya.⁵
- 2) **Karakteristik *Onsplitbaar*:** Sifat delik aduan absolut memiliki karakteristik *onsplitbaar* (tidak dapat dibelah). Artinya, jika korban mengajukan pengaduan terhadap suatu peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan beberapa pelaku, maka pengaduan itu berlaku untuk semua pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sebaliknya, jika korban mencabut aduan terhadap satu pelaku, maka pencabutan itu secara hukum berlaku bagi semua pelaku lainnya. Ini memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik "tebang pilih" dalam penanganan kasus di mana pelapor mungkin hanya menargetkan satu orang tertentu padahal ada banyak pihak yang terlibat.¹
- 3) **Batas Waktu Pengaduan:** Ketentuan Pasal 74 KUHP tentang daluwarsa pengaduan

berlaku mutlak. Pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak korban mengetahui adanya perbuatan tersebut (jika korban berdomisili di Indonesia) atau 9 bulan (jika di luar negeri). Putusan MK ini mempersempit ruang gerak pelaporan yang sebelumnya seringkali dilakukan jauh setelah peristiwa terjadi.

2. Harmonisasi dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Putusan ini juga berfungsi sebagai jembatan harmonisasi hukum (*legal harmonization*) menuju pemberlakuan efektif KUHP Baru pada Januari 2026. KUHP Baru telah melakukan reformasi signifikan terkait delik penghinaan.

Dalam KUHP Baru (UU 1/2023), Pasal 433 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan unsur "menyerang kehormatan atau nama baik **orang lain**". Penjelasan Pasal 433 menegaskan bahwa "Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah **orang perseorangan**. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini".⁸ Selain itu, Pasal 433 juga menurunkan ancaman pidana menjadi 9 bulan penjara (atau denda kategori II) untuk pencemaran lisan dan 1 tahun 6 bulan (atau denda kategori III) untuk pencemaran tertulis/elektronik (jika dikaitkan dengan pasal lain), yang jauh lebih rendah dibandingkan ancaman dalam UU ITE sebelumnya.⁹

Dengan Putusan 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara efektif telah melakukan "akselerasi" keberlakuan norma perlindungan HAM yang terdapat dalam KUHP Baru ke dalam rezim UU ITE yang berlaku saat ini. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau disparitas keadilan selama masa transisi (2024-2026). Jika MK tidak memutus demikian, maka selama dua tahun ini warga negara masih rentan dikriminalisasi oleh aturan lama yang drakonian, sementara aturan baru yang lebih humanis sudah disahkan namun belum berlaku. MK telah melakukan sinkronisasi yudisial (*judicial synchronization*) untuk memastikan UU ITE tidak lagi menjadi *lex specialis* yang menyimpangi prinsip-prinsip umum hukum pidana modern.¹⁰

3. Pencegahan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)

Putusan ini secara tidak langsung menjadi mekanisme anti-SLAPP yang ampuh.

SLAPP biasanya dilakukan oleh entitas kuat (perusahaan tambang, perkebunan, atau pejabat korup) untuk membungkam aktivis lingkungan atau antikorupsi. Dengan menutup pintu bagi institusi untuk melapor, MK telah melucuti senjata utama pelaku SLAPP. Pejabat publik atau pemilik perusahaan kini harus melapor sebagai pribadi jika merasa dihina, yang mana hal ini membawa risiko eksposur pribadi dan beban pembuktian yang lebih personal, sehingga diharapkan dapat mengurangi intensitas pelaporan yang bersifat intimidatif.³

Tinjauan Siyash Dusturiyah: Mengawal Kritik, Menjaga Martabat

Perspektif *Siyash Dusturiyah* (Hukum Tata Negara Islam) memberikan landasan etis dan teologis yang memperkuat justifikasi putusan MK ini. *Siyash Dusturiyah* mengkaji relasi antara penguasa (*ulil amri*), rakyat (*ummah*), dan hukum dasar (*dustur*) dalam bingkai syariah untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*).¹

1. Prinsip *Al-Nasihah li Waliy Al-Amr* dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dalam struktur ketatanegaraan Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan privilese. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kekuasaan adalah kewajiban inheren bagi setiap Muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Agama adalah nasihat... bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan umat mereka." Konsep *Al-Nasihah li Waliy Al-Amr* (nasihat kepada pemimpin) menegaskan bahwa memberikan masukan, kritik, dan koreksi kepada penguasa adalah bagian dari praktik keagamaan.

Lebih jauh, prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi landasan bagi partisipasi publik. Jika kebijakan penguasa dianggap *munkar* (menyimpang atau merugikan rakyat), maka rakyat wajib meluruskannya. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam pidato inagurasinya (khutbah iftitah) menyatakan: "Wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Ini adalah proklamasi kebebasan berpendapat dan kritik dalam sejarah Islam.¹¹

Putusan MK yang menghapus pidana bagi kritik terhadap institusi sangat sejalan dengan prinsip ini. Kriminalisasi terhadap kritik institusi sejatinya adalah penghalang (*sadd*)

bagi pelaksanaan kewajiban *nahi munkar*. Dalam kaidah fiqh siyasah, menjaga keberlangsungan mekanisme kontrol (*check and balance*) lebih diutamakan daripada menjaga "perasaan" institusi, karena kerusakan (*mafsadah*) yang timbul akibat tirani penguasa jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan akibat kritik pedas.

2. Keseimbangan dengan *Hifz al-'Irdh* (Perlindungan Kehormatan)

Meskipun mendukung kebebasan kritik, Islam juga sangat keras dalam melindungi kehormatan individu (*hifz al-'irdh*). Kehormatan adalah salah satu dari lima *Maqasid Syariah* (tujuan syariah) yang harus dijaga. Menuduh orang lain berzina tanpa bukti (*qazaf*) atau memfitnah (*namimah*) dan menggunjing (*ghibah*) adalah dosa besar yang diancam hukuman berat (had atau ta'zir). Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 melarang berburuk sangka dan menggunjing, mengibaratkannya dengan memakan daging saudara yang sudah mati.¹³

Dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*, terdapat distingsi (pembedaan) antara pejabat publik dan individu biasa. Pejabat publik yang memegang amanah rakyat harus memiliki derajat toleransi yang lebih tinggi terhadap sorotan publik. Privasi dan "nama baik" mereka sebagian telah menjadi ranah publik demi transparansi. Namun, hal ini tidak berarti mereka boleh difitnah secara pribadi.

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 mencerminkan keseimbangan (*tawazun*) ini. MK tidak menghapus delik pencemaran nama baik secara total, melainkan membatasinya. Jika kritik ditujukan pada kinerja, kebijakan, atau institusi, itu adalah *nasihat* yang sah dan tidak boleh dipidana. Namun, jika serangan ditujukan pada pribadi (*personal attack*), cacian fisik, atau fitnah terhadap kehidupan pribadi yang tidak relevan dengan jabatan, maka perlindungan *hifz al-'irdh* tetap berlaku melalui delik aduan individu. Ini selaras dengan prinsip keadilan Islam: tidak membiarkan anarki moral (kebebasan tanpa batas), namun juga tidak membiarkan tirani (kekuasaan anti-kritik).¹⁴

3. Relevansi dengan Kaidah Fiqh Siyasah

Putusan ini juga dapat dianalisis dengan kaidah *Tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthun bil maslahah* (Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan

kemaslahatan). Kebijakan kriminalisasi yang berlebihan (sebelum putusan MK) telah terbukti tidak membawa masalah, melainkan *mafsadah* berupa ketakutan (*chilling effect*), pembungkaman, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, koreksi MK melalui putusan ini adalah upaya mengembalikan hukum pada tujuan kemaslahatan umat, yaitu terciptanya ruang publik yang aman namun tetap kritis. Selain itu, kaidah *Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat) juga relevan; mencegah kerusakan demokrasi akibat pembungkaman kritik harus didahulukan daripada manfaat melindungi reputasi semu institusi.¹

Tantangan Implementasi Pasca Putusan

Kendati Putusan MK ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta *erga omnes* (berlaku untuk semua), tantangan implementasi di lapangan masih nyata:

1. **Kultur Penegakan Hukum:** Aparat kepolisian dan kejaksaan di tingkat bawah seringkali belum terinformasi dengan baik mengenai perubahan tafsir konstitusional ini. Masih ada potensi aparat menerima laporan dari institusi karena kebiasaan atau tekanan atasan. Diperlukan sosialisasi masif dan penerbitan Peraturan Kapolri (Perkap) atau Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang secara teknis mengadopsi norma putusan ini.
2. **Pembuktian "Risiko Nyata":** Syarat "risiko nyata" dalam ujaran kebencian memerlukan pembuktian yang rumit, melibatkan ahli bahasa, sosiolog, dan analisis konteks. Tanpa pedoman teknis, hal ini bisa menjadi area ketidakpastian baru atau justru diabaikan.
3. **Fenomena "Proxy" Pelapor:** Ada risiko pejabat publik menggunakan individu bawahan, simpatisan, atau "relawan" untuk melaporkan kritik sebagai serangan pribadi terhadap mereka, guna mensiasati larangan pelaporan oleh institusi. Penegak hukum harus jeli membedah *legal standing* dan kerugian aktual pelapor.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak sejarah (*landmark decision*) dalam upaya merestorasi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah berhasil:

1. **Meredefinisi Subjek Hukum:** Menegaskan bahwa "korban" pencemaran nama baik dalam UU ITE hanyalah individu manusia (*natuurlijk persoon*), bukan badan hukum atau institusi. Ini mengakhiri debat panjang mengenai "perasaan" institusi.
2. **Menegaskan Delik Aduan Absolut:** Mengunci prosedur penegakan hukum agar hanya bergerak atas aduan korban langsung, menutup pintu bagi intervensi institusi negara dalam mempidanakan kritik.
3. **Menyelaraskan dengan Hukum Islam:** Mewujudkan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menyeimbangkan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* (kritik terhadap penguasa) dengan perlindungan *hifz al-'irdh* (kehormatan pribadi), menciptakan iklim demokrasi yang bertanggung jawab dan beretika.
4. **Mengharmonisasi Hukum Nasional:** Menyiapkan landasan hukum yang selaras dengan semangat dekolonisasi dalam KUHP Baru 2023, mencegah disparitas hukum di masa transisi.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan institusi penegak hukum harus segera menindaklanjuti putusan ini dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan teknis (Juklak/Juknis) yang melarang penerimaan laporan pencemaran nama baik oleh entitas non-individu. Masyarakat sipil juga perlu terus mengawal implementasi putusan ini dan melakukan edukasi publik agar kebebasan yang telah dipulihkan ini dimanfaatkan untuk kritik yang konstruktif (*constructive criticism*), bukan untuk anarki verbal, sesuai dengan adab dan etika yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Ni'mah, I. (2020). *Siyasah Dusturiyah*. Ijtihad Journal. ¹³
- Darmawan, R. S., Mustofa, & Rizal, L. F. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2). ¹
- Fedira, R., Winharli, K. S., Shafira, A. S., Rahman, N. K., & Elvira, O. (2025). Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 592-

598.²

Hasanah, N. R., Hammamtio, H., & Mega, I. P. (2025). Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).¹⁶

Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).²

Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Setiawan, R. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024: Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2).⁶

Sukarta, D. T. W., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kerusakan dalam Ruang Siber Bukan Sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1).¹⁷

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Pustaka Setia.
1

Yasin, R. (2014). Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional). *Jurnal Konstitusi*, 11(4).⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.³

Info Singkat Komisi III DPR RI. (2025). *Dampak Putusan MK 105/2024 terhadap Delik Pencemaran Nama Baik*. Vol. XVII, No. 9/I/PUSAKA/MEI/2025.¹⁰

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024*.⁵

MKRI. (2025). *MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*.⁷

PROPOSAL (Repaired).docx

Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 - Jurnal yayasan Daarul Huda Kruengmane, diakses Desember 26, 2025, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1710/1854>

PUTUSAN Nomor 105/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1], diakses Desember 26, 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf

Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space - ResearchGate, diakses Desember 26, 2025, https://www.researchgate.net/publication/395934010_Juridical_Implications_of_Constitutional_Court_Decision_Number_105PUU-XXII2024_Regarding_Freedom_of_Expression_in_the_Digital_Space/download

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Hasutan Kebencian dalam Media E - Mahkamah Konstitusi RI, diakses Desember 26, 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20%28Acc%20PM%20III%29.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional | Journal of Innovative and Creativity, diakses Desember 26, 2025, <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/631>

MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE - Berita, diakses Desember 26, 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23133>

Pencemaran – TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Pasal 433 KUHP) – Buku Pintar Adhyaksa (BuPinsa), diakses Desember 26, 2025, <https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/08/02/17755/pencemaran-tindak-pidana-penghinaan-pasal-433-kuhp/>

Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan - eJournal UNIB - Universitas Bengkulu, diakses Desember 26, 2025, <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/download/40259/16312/128560>

delik pencemaran nama baik melalui media elektronik pasca putusan mk - DPR RI, diakses Desember 26, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-9-I-P3DI-Mei-2025-222.pdf

DISERTASI KONSEP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ ZULKARNAINI NIM. 28162632 PASCASARJANA UN, diakses Desember 26, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/17134/1/Zulkarnaini%2C%2028162632%2C%20PPS%20Doktor%2C%20Fiq%20Modern%2C%2008126943383.pdf>

PRINCIPLES OF STATE ORGANIZATION IN SURAH AN-NISA' (4): 58-59. Ruhdiara, diakses Desember 26, 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/13280/8238>

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH, diakses Desember 26, 2025, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/viewFile/102/50>

analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/puu- xxi/2023 tentang penghapusan larangan - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diakses Desember 26, 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/104947/1/DIGILIB%20RIO%20JURNAL.pdf>

TELAAH PASAL 218 KUHP NASIONAL TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI SIYAS - E-Theses IAIN Curup, diakses Desember 26, 2025, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7192/1/GUSTI%20PANGESTU.pdf>

Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 | Journal of Innovative and Creativity, diakses Desember 26, 2025, <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4312>

Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kerusuhan dalam Ruang Siber

Bukan Sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024) - Dinasti
Review, diakses Desember 26, 2025, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6160>